

ONE PAPER REPORT

LKPM HUNTER

Coach : M. Harry Rahmadi, S.Pi, MM

Mentor : Drs. Elvin Junaidi M.Si

Latar Belakang

- Perlunya Strategi untuk Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi Terutama Selama Pandemi Covid-19 di Luar Proyek Strategis Nasional
- Kurangnya Pelaku Usaha yang Melaksanakan Kewajiban Penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)
- Terdapat Masalah pada Penginputan Data di Sistem LKPM Online



ASTRI REZEKI, ST

NDH: 04

Kepala Seksi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Kota Balikpapan

Gagasan Perubahan

Dalam rangka meningkatkan nilai realisasi investasi maka diperlukan Aksi Perubahan berupa aksi perburuan nilai realisasi investasi melalui LKPM Hunter dengan menggunakan beberapa strategi. Fokus perburuan adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki nilai investasi yang besar dan menengah sesuai PP No. 7 Tahun 2021, dengan modal lebih besar dari 10 M untuk kategori besar, 5M - 10 M untuk kategori menengah, perusahaan-perusahaan yang masih dalam tahapan konstruksi, dan perusahaan-perusahaan yang baru saja menyelesaikan tahapan konstruksinya juga menjadi sasaran perburuan dalam rangka meningkatkan nilai realisasi investasi di Kota Balikpapan.

Tujuan

1. Tujuan Jangka Pendek (2 bulan)

Terlaksananya LKPM Hunter dengan adanya Tim Lapangan Pemburu LKPM dan Pelayanan Loket LKPM Fisik dan Virtual

2. Tujuan Jangka Menengah (1 - 2 tahun)

- Terlaksananya Pemberian Apresiasi Tahunan untuk Pelaku Usaha;
- Tersusunnya Anggaran di Tahun 2022 untuk kegiatan ini yang menjadi program rutin dalam Bidang Penanaman Modal.

3. Tujuan Jangka Panjang (3-5 tahun)

Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Luar Proyek Strategis Nasional yang ada di Kota Balikpapan melalui fasilitasi dan terlaksananya kemitraan usaha antara UMKM dengan perusahaan besar.



Milestone

Jangka Panjang

- Peningkatan Nilai Realisasi Investasi di Luar Proyek Strategis Nasional yang ada di Kota Balikpapan
- Monitoring dan Evaluasi

Jangka Menengah

- Sosialisasi LKPM secara rutin di Kota Balikpapan
- Pemberian Apresiasi Tahunan untuk Pelaku Usaha
- Monitoring dan Evaluasi

Jangka Pendek

- Membentuk Tim Kerja dan Membangun Komitmen
- Sosialisasi LKPM di Kota Balikpapan
- Pelayanan Konsultasi LKPM secara offline maupun online
- Perburuan LKPM di Lapangan
- Monitoring dan Evaluasi

Stakeholder



Hasil

- Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Luar Proyek Strategis Nasional
- Meningkatnya pelaku usaha yang memahami mengenai LKPM dan melaksanakan Kewajiban Penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)
- Memfasilitasi permasalahan pada Penginputan Data di Sistem LKPM Online

Sanksi Administratif Atas Penyampaian LKPM

Peringatan Tertulis

Lembaga OSS, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB dan/atau OIKN sesuai kewenangannya mengenakan sanksi administratif dalam hal Pelaku Usaha:

- ✓ Tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) periode berturut-turut;
- ✓ Menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai tambahan realisasi Penanaman Modal selama 4 (empat) periode berturut-turut; atau
- ✓ Menyampaikan LKPM tanpa ada nilai tambahan realisasi Penanaman Modal selama 4 (empat) periode berturut-turut dalam pelaporan LKPM tahap persiapan.

Penghentian Sementara + Denda Administratif

Dikenakan apabila Pelaku Usaha yang telah mendapatkan sanksi administratif peringatan ketiga dan tidak menyampaikan LKPM periode berikutnya.

Pencabutan Perizinan Berusaha dan/atau Kegiatan Usaha

Dikenakan apabila Pelaku Usaha yang telah mendapatkan sanksi penghentian sementara + denda administratif tidak menyampaikan LKPM periode berikutnya dan tidak melakukan pembayaran denda administratif.

Pengenaan Sanksi Secara Berjenjang

Sanksi dinyatakan gugur bila memenuhi kewajiban berupa penyampaian LKPM. Apabila tidak, akan diberikan sanksi administratif selanjutnya.



LKPM disampaikan berkala secara online melalui oss.go.id


- Pastikan Anda telah memiliki hak akses OSS; Masuk pada laman <https://oss.go.id/>;
- Pilih **Masuk**;
- Masukkan Username dan Password, lalu klik **Masuk**;
- Masuk ke menu **Pelaporan**, lalu pilih menu **Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)**.

LKPM bukan sekedar data, namun potret pertumbuhan investasi di Indonesia yang menjadi alat penting bagi pemerintah untuk memantau, mengevaluasi, dan menyusun kebijakan terkait investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

“LKPM untuk Investasi yang Lebih Baik”



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN



0815.4500.0033 (Admin LKPM)

0813.4730.0560 (LKPM Hunter)

0815.4500.0012 (CS DPMPTSP)

lkpmhunterbalikpapan

@DPMPTSPKotaBalikpapan

investasi.balikpapan.go.id



Panduan LKPM

Dasar Aturan

- 1.UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 2.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3.Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM No. 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang **wajib** dibuat dan disampaikan berkala secara online melalui **oss.go.id** pada menu **PELAPORAN**, lalu pilih menu **Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)**.

LKPM memuat data realisasi penanaman modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi barang dan/atau jasa, dan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU, pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab Pelaku Usaha Penanaman Modal, dan kendala yang dihadapi Pelaku Usaha.



Tidak Wajib Lapor



- Pelaku usaha dengan skala usaha mikro; dan/atau
- Kegiatan usaha yang pembiayaannya bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

LKPM Usaha Kecil

LKPM disampaikan **per Semester (per 6 Bulan)**

- **LKPM Semester I**
1 - 15 Juli tahun bersangkutan
- **LKPM Semester II**
1 - 15 Januari tahun berikutnya

LKPM bagi pelaku usaha skala kecil **tidak memiliki** tahapan pelaporan.

LKPM Usaha Menengah & Besar

LKPM disampaikan **per Triwulan**

- **LKPM Triwulan I**
1 - 15 April tahun yang bersangkutan
- **LKPM Triwulan II**
1 - 15 Juli tahun yang bersangkutan
- **LKPM Triwulan III**
1 - 15 Oktober tahun yang bersangkutan
- **LKPM Triwulan IV**
1 - 15 Januari tahun berikutnya

LKPM bagi pelaku usaha dengan skala usaha menengah dan besar **terdiri atas**:

- LKPM tahap persiapan bagi kegiatan usaha yang belum operasional dan/atau melakukan transaksi komersial; dan
- LKPM tahap operasional dan/atau komersial bagi kegiatan usaha yang siap/sudah operasional dan/atau melakukan transaksi komersial.

Ketentuan Nilai Investasi

Ketentuan nilai investasi bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha:

Skala Kecil :

- 1.Memiliki modal usaha > Rp 1 M - Rp 5 M tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2.Memiliki hasil penjualan tahunan dari kegiatan usaha > Rp 2 M - Rp 15 M;

Skala Menengah :

- 1.Memiliki modal usaha > Rp 5 M - Rp 10 M tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2.Memiliki hasil penjualan tahunan dari kegiatan usaha < Rp 50 M.

Skala Besar :

Memiliki modal usaha > Rp 10 M tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ketentuan nilai investasi bagi Penanaman Modal Asing (PMA), yaitu minimum total investasi > Rp 10 M, di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek.

Ketentuan di atas **dikecualikan** untuk kegiatan usaha:

- Perdagangan besar, > Rp 10 M di luar tanah dan bangunan, adalah per 4 (empat) digit awal KBLI;
- Jasa makanan dan minuman, > Rp 10 M di luar tanah dan bangunan, adalah per 2 (dua) digit awal KBLI per 1 (satu) titik lokasi yang berlaku per Kabupaten/Kota;
- Jasa konstruksi, > Rp 10 M di luar tanah dan bangunan adalah per 4 (empat) digit awal KBLI; atau
- Industri yang menghasilkan jenis/ragam produk dalam 1 (satu) lini produksi, > Rp 10 M di luar tanah dan bangunan.

Dalam hal PMA dan PMDN melakukan kegiatan usaha

- Pengusahaan properti yang meliputi pembangunan, penjualan, dan/atau penyewaan;
- Penyediaan akomodasi jangka pendek dan jangka panjang;
- Pertanian;
- Perkebunan;
- Peternakan; dan/atau
- Perikanan budidaya.

kriteria nilai investasi termasuk tanah dan bangunan.



@LKPMHUNTERBALIKPAPAN